



Strategi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tambang Batu Hitam Ilegal di Wilayah Suwawa

Irawan Hidayat^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³
^{1,2,3} Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis : cokroyhat@gmail.com

Abstract. *This research examines criminal law enforcement strategies against perpetrators of illegal black stone mining in Suwawa, Gorontalo, with a normative-empirical approach. illegal mining activities in this region not only violate the law, but also damage the environment and create social conflicts. Although there is a strict legal basis, its implementation is still weak due to weak coordination between institutions, the involvement of unscrupulous officials, and the lack of economic alternatives for the community. This research identifies that repressive approaches alone are ineffective, so an integrative strategy is needed that includes restorative justice, strengthening customary law, digitizing surveillance, and empowering the local economy. Structural barriers such as power relations, weak surveillance and social resistance are the main hindering factors. This research recommends institutional reform and community engagement as keys to the success of fair and sustainable law enforcement in addressing environmental crimes such as illegal mining.*

Keywords : *Criminal Law, Enforcement, Illegal, Mining, Restorative Justice.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji strategi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang batu hitam ilegal di Suwawa, Gorontalo, dengan pendekatan normatif-empiris. Aktivitas pertambangan ilegal di wilayah ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak lingkungan dan menciptakan konflik sosial. Meskipun terdapat dasar hukum yang tegas, implementasinya masih lemah akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, keterlibatan oknum aparat, serta minimnya alternatif ekonomi bagi masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendekatan represif saja tidak efektif, sehingga dibutuhkan strategi integratif yang mencakup keadilan restoratif, penguatan hukum adat, digitalisasi pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Hambatan struktural seperti relasi kekuasaan, lemahnya pengawasan, dan resistensi sosial menjadi faktor penghalang utama. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kelembagaan dan pelibatan masyarakat sebagai kunci keberhasilan penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan dalam menangani kejahatan lingkungan seperti pertambangan ilegal.

Kata Kunci : Penegakan, Hukum Pidana, Pertambangan, Ilegal, Keadilan Restoratif.

1. PENDAHULUAN

Pertambangan ilegal menjadi salah satu masalah hukum dan lingkungan yang kompleks di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Aktivitas penambangan batu hitam tanpa izin di daerah ini telah menimbulkan persoalan serius, baik dari sisi kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Batu hitam, yang merupakan salah satu jenis batuan alam dengan nilai ekonomis tinggi, menjadi komoditas primadona dalam pasar industri bahan baku keramik, arang aktif, hingga material kosmetik dan farmasi. Namun, tingginya permintaan akan komoditas ini justru telah mendorong terjadinya eksploitasi yang tidak terkendali oleh pelaku-pelaku tambang ilegal.

Menurut data dari ((ESDM), 2023), aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia tersebar di lebih dari 2.741 titik, dan sebagian besar di antaranya dilakukan di kawasan hutan lindung atau kawasan yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan. Fenomena ini tidak hanya

melanggar hukum positif, namun juga mengakibatkan degradasi ekosistem yang parah dan menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat lokal. Dalam konteks Suwawa, keberadaan tambang batu hitam ilegal diketahui telah merambah kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan lindung, yang semestinya dijaga kelestariannya untuk keberlanjutan fungsi ekologis kawasan tersebut.

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan ilegal di Suwawa memiliki tantangan tersendiri. Berdasarkan laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ((AMAN), 2023), proses penindakan terhadap pelaku tambang ilegal kerap kali terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya dugaan pembiaran atau keterlibatan oknum aparat dalam praktik-praktik pertambangan liar tersebut. Sejumlah pelaku bahkan telah berulang kali melakukan aktivitas ilegal walaupun sudah pernah ditindak secara hukum, menandakan lemahnya efek jera dari pendekatan hukum pidana yang selama ini diterapkan.

Dalam sistem hukum Indonesia, aktivitas pertambangan tanpa izin termasuk sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 UU Minerba secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah. Namun demikian, realitas implementasinya di lapangan menunjukkan bahwa norma hukum yang sudah tegas tersebut belum cukup efektif memberikan perlindungan terhadap lingkungan maupun kepastian hukum bagi masyarakat.

Permasalahan hukum dalam konteks pertambangan ilegal batu hitam di Suwawa tidak hanya berfokus pada persoalan administratif atau perizinan semata, tetapi telah berkembang menjadi persoalan pidana yang multidimensi. Aktivitas tersebut sering kali melibatkan sindikat atau jaringan pelaku yang terorganisir, mencakup pengusaha lokal, pemilik alat berat, pekerja, bahkan dalam beberapa kasus melibatkan oknum pejabat atau aparat keamanan. Sebagaimana diungkap oleh KPK dalam Laporan Kajian Tata Kelola Pertambangan 2022, praktik-praktik penambangan ilegal ini kerap dilindungi oleh relasi kuasa dan patronase politik yang membuat proses penindakan menjadi sangat sulit dan penuh resistensi ((KPK), 2022).

Lebih lanjut, aspek sosial dari praktik tambang ilegal juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Banyak masyarakat lokal yang bergantung pada aktivitas ini sebagai sumber mata pencaharian utama. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas dan minimnya lapangan pekerjaan, mereka merasa terdorong untuk terlibat dalam tambang ilegal meski

menyadari risiko hukum maupun keselamatan kerja yang dihadapi. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum pidana tidak dapat hanya bersifat represif, tetapi juga harus mempertimbangkan pendekatan struktural dan sosiologis yang lebih luas.

Penerapan strategi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang ilegal di Suwawa sejatinya memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif dan multi-level. Dalam literatur hukum pidana, pendekatan semacam ini dikenal sebagai pendekatan integral (*integrated criminal justice approach*), yang menekankan pentingnya sinergi antara komponen substansi hukum, struktur kelembagaan, serta kultur hukum masyarakat (Friedman, 2002). Penegakan hukum tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian atau kejaksaan, tetapi harus didukung oleh peran aktif pemerintah daerah, lembaga pengawas lingkungan, tokoh masyarakat, hingga LSM yang peduli terhadap konservasi lingkungan.

Selain itu, penegakan hukum pidana yang efektif juga membutuhkan penggunaan instrumen hukum yang progresif dan berbasis pada keadilan restoratif. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran lingkungan dapat lebih efektif dalam menciptakan kesadaran hukum dan perubahan perilaku pelaku, daripada semata-mata menggunakan pendekatan retributif (Gillespie, 2019). Hal ini dapat dilakukan melalui program pemulihan lingkungan oleh pelaku, perjanjian masyarakat adat dalam perlindungan wilayah hutan, serta penguatan peran hukum adat lokal dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.

Dalam konteks Gorontalo, khususnya Bone Bolango, peran hukum adat juga memiliki signifikansi tersendiri. Masyarakat adat Suwawa memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dan wilayah adat, termasuk larangan-larangan adat terhadap perusakan alam. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai basis sosial untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berakar pada budaya lokal (Kadir & Kadir, 2021).

Namun, tantangan terbesar dari penegakan hukum pidana terhadap pertambangan ilegal adalah soal komitmen politik dan keberanian institusi hukum dalam menindak tegas aktor-aktor yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik di belakang praktik tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh (Santosa, 2023), “di balik tambang ilegal, seringkali ada legalisasi informal oleh aktor negara yang menormalkan praktik kejahatan lingkungan.” Oleh karena itu, pemberantasan tambang ilegal di Suwawa tidak cukup hanya menargetkan pelaku lapangan, tetapi harus menasar aktor intelektual dan pemodal yang mengendalikan aktivitas tersebut dari balik layar.

Urgensi untuk menyusun strategi penegakan hukum pidana yang sistematis dan kontekstual di wilayah Suwawa menjadi semakin penting di tengah meningkatnya eskalasi kerusakan lingkungan, konflik horizontal, dan degradasi fungsi kawasan lindung akibat pertambangan ilegal. Selain sebagai upaya pemulihan hukum dan lingkungan, strategi ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Strategi tersebut harus mencakup pembaruan regulasi lokal (Perda atau Pergub), peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis satelit atau drone, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan. Dalam jangka panjang, solusi terbaik adalah pembangunan ekonomi alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar kawasan tambang, seperti pengembangan ekowisata, hutan sosial, dan pertanian organik, yang mampu menciptakan lapangan kerja tanpa merusak lingkungan.

Dengan merujuk pada pendekatan hukum pidana modern yang tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku tetapi juga pada pemulihan sosial dan lingkungan, maka strategi penegakan hukum di Suwawa seharusnya mampu menjawab persoalan struktural yang melatarbelakangi maraknya praktik pertambangan ilegal. Strategi ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan kerja kolektif yang menuntut keberanian moral dan komitmen institusional dari semua elemen negara dan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang sesuai dengan judul "*Strategi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tambang Batu Hitam Ilegal di Wilayah Suwawa*" adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta instrumen hukum pidana lainnya. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, melalui observasi langsung, wawancara dengan aparat penegak hukum, pejabat pemerintah daerah, dan masyarakat yang terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi hukum pidana yang diterapkan dalam menangani tambang ilegal, serta mengidentifikasi hambatan struktural, sosiologis, dan politis yang memengaruhi proses penegakan hukum di wilayah Suwawa. Teknik pengumpulan data mencakup studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hukum dan sosial untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana yang lebih tegas, berkeadilan, dan

berkelanjutan dalam menangani kejahatan lingkungan yang kompleks seperti pertambangan batu hitam ilegal.

3. PEMBAHASAN

Strategi Penegakan Hukum Pidana Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Tambang Batu Hitam Ilegal Di Wilayah Suwawa, Dan Sejauh Mana Efektivitasnya Dalam Menanggulangi Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin

Strategi penegakan hukum terhadap pelaku tambang batu hitam ilegal di wilayah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, mencerminkan dinamika kompleks antara kebutuhan ekonomi lokal, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup. Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah ini tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menjadi titik krusial dalam diskursus keadilan sosial dan tata kelola sumber daya alam. Dalam konteks tersebut, strategi yang diterapkan aparat penegak hukum dan efektivitasnya patut dikaji secara mendalam.

Strategi penegakan hukum yang diimplementasikan terhadap pelaku tambang ilegal di Suwawa umumnya meliputi tiga pendekatan utama: represif, preventif, dan pre-emptif. Strategi represif dilakukan melalui operasi penertiban, penangkapan pelaku tambang ilegal, dan penyitaan alat berat. Dalam laporan Polda Gorontalo (2023), tercatat lebih dari 30 kasus PETI di kawasan Suwawa yang ditindak dalam kurun 2021–2023. Salah satu operasi besar yang dilakukan adalah penyegelan lokasi tambang ilegal oleh Tim Gakkum Polres Bone Bolango, bekerja sama dengan Dinas ESDM dan instansi terkait lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menekan maraknya aktivitas penambangan liar.

Namun, seperti diungkap oleh (Dwiratna, 2023), strategi represif saja terbukti tidak cukup. Banyak pelaku tambang ilegal yang kembali beraktivitas beberapa bulan setelah dilakukan operasi penertiban. Hal ini menunjukkan lemahnya efek jera dan belum optimalnya sistem pengawasan serta tindak lanjut hukum. “Strategi represif cenderung bersifat sesaat, sementara problem struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya alternatif ekonomi di daerah sekitar tambang menjadi penyebab utama keberulangan pelanggaran,” ujar (Wahyudi & Kurniawan, 2022).

Strategi preventif lebih mengarah pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah mencoba mengintegrasikan pendekatan ini melalui program “penataan wilayah tambang rakyat” serta penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pembentukan WPR

menjadi kunci legalisasi kegiatan tambang skala kecil agar tidak lagi masuk kategori ilegal. Namun, hingga 2024, wilayah Suwawa belum secara resmi memiliki WPR yang dapat menjadi payung legal bagi aktivitas tambang rakyat. Hal ini menunjukkan stagnasi kebijakan yang memperlambat efektivitas strategi preventif.

Sementara itu, strategi pre-emptif dilakukan melalui pendekatan dialogis dan kemitraan antara kepolisian, tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada teori *community policing*, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan. Dalam konteks tambang batu hitam ilegal di Suwawa, inisiatif pre-emptif berupa pembentukan forum komunikasi antara masyarakat penambang, kepolisian, dan pemerintah mulai dikembangkan sejak 2022. Seperti dijelaskan oleh Kapolres Bone Bolango dalam sebuah wawancara (Republika, 2023), “Kami tidak ingin hanya menangkap pelaku, tapi juga mencari solusi bersama, agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak semata-mata bertumpu pada tambang ilegal.”

Namun efektivitas strategi-strategi tersebut masih dipertanyakan. Salah satu indikatornya adalah terus berlanjutnya aktivitas pertambangan tanpa izin secara sembunyi-sembunyi, bahkan setelah dilakukan penyegelan atau *razia*. Studi oleh (Ibrahim & Alamsyah, 2023) menemukan bahwa setelah penindakan, banyak pelaku tambang menggunakan jalur-jalur logistik alternatif dan beroperasi pada malam hari untuk menghindari patroli aparat. “PETI di Suwawa bukan hanya masalah hukum, tapi juga menyangkut jejaring ekonomi informal dan lemahnya kontrol vertikal antarlembaga,” ungkap mereka.

Di sisi lain, pendekatan hukum pidana yang digunakan terhadap pelaku PETI di wilayah Suwawa merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 UU tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak pelaku PETI yang hanya dijerat dengan pasal-pasal ringan atau bahkan dilepas karena kurangnya bukti, intervensi oknum, atau karena status sosial pelaku. Fenomena “*selective law enforcement*” ini turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum. Menurut analisis (Rachmawati & Huda, 2024), “penegakan hukum atas kejahatan lingkungan seperti PETI sangat rentan terhadap transaksi kekuasaan dan kompromi elite lokal” (hlm. 172).

Efektivitas penegakan hukum pidana juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparat. Dalam laporan (Daerah, 2024), disebutkan bahwa jumlah personel pengawas tambang yang aktif di wilayah Bone Bolango hanya terdiri dari lima orang, dengan cakupan wilayah

yang luas dan medan berat. Kurangnya dukungan logistik dan minimnya pelatihan juga membuat pengawasan di lapangan tidak berjalan maksimal. Hal ini memperkuat argumen bahwa pendekatan hukum pidana harus dilengkapi dengan kebijakan struktural dan dukungan lintas sektoral yang memadai.

Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat sekitar tambang menjadi variabel penting dalam efektivitas strategi penegakan hukum. Banyak pelaku PETI yang berasal dari keluarga miskin atau pengangguran kronis, sehingga kegiatan pertambangan ilegal menjadi satu-satunya sumber penghasilan yang menjanjikan. Dalam wawancara mendalam yang dilakukan oleh (Hijau, 2023), seorang warga Suwawa mengungkapkan, “Kami tahu ini ilegal, tapi kalau tidak menambang, anak-anak kami tidak makan.” Pernyataan ini mencerminkan bahwa strategi represif tidak akan berhasil tanpa disertai alternatif ekonomi yang layak dan program pemberdayaan masyarakat.

Strategi yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif (*restorative justice*) dan pembangunan berkelanjutan patut dipertimbangkan. Dalam pendekatan ini, pelaku PETI tidak hanya dianggap sebagai penjahat, tetapi juga sebagai korban dari ketimpangan struktural dan ketiadaan akses legal atas sumber daya. Pemerintah daerah dapat menjadikan pendekatan ini sebagai jembatan untuk transisi menuju legalisasi tambang rakyat melalui pembentukan koperasi tambang rakyat berbasis lingkungan. Sebagaimana disampaikan oleh (Azhar & Firmansyah, 2023), “legalisasi berbasis keadilan restoratif dapat mengubah tambang ilegal menjadi entitas ekonomi lokal yang berkelanjutan, dengan syarat ada komitmen pengawasan dan pelibatan masyarakat” (hlm. 98).

Rekomendasi ke depan adalah perlunya sinkronisasi antarinstansi—baik kepolisian, pemerintah daerah, Kementerian ESDM, dan masyarakat sipil—untuk menyusun strategi terpadu. Dibutuhkan pula *political will* yang kuat untuk menyelesaikan konflik agraria dan mempercepat legalisasi WPR agar masyarakat memiliki akses terhadap kegiatan tambang yang sah. Di samping itu, penguatan pendidikan hukum lingkungan dan pengembangan alternatif livelihood seperti pertanian organik, industri kecil, atau ekowisata, dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tambang ilegal.

Secara keseluruhan, strategi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang batu hitam ilegal di wilayah Suwawa masih menemui banyak tantangan dalam aspek efektivitas. Meskipun langkah represif tetap penting sebagai sinyal tegas terhadap pelanggaran hukum, keberhasilan jangka panjang justru bergantung pada kombinasi pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersifat holistik dan partisipatif. Seperti diungkap oleh

(Santoso, 2024), “Penegakan hukum tanpa keadilan sosial hanya akan menghasilkan ketertiban semu yang berumur pendek”.

Selain pendekatan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, keberhasilan upaya penanggulangan pertambangan ilegal di wilayah Suwawa juga bergantung pada aspek kelembagaan dan tata kelola yang adaptif. Ketiadaan sistem koordinasi lintas sektor yang terintegrasi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, serta instansi teknis seperti Dinas ESDM dan Lingkungan Hidup menyebabkan respons terhadap kegiatan tambang ilegal bersifat sporadis dan terfragmentasi. Ketika satu institusi melakukan penindakan, institusi lain kerap kali tidak menindaklanjuti atau bahkan tidak dilibatkan sejak awal, sehingga tindakan hukum kehilangan kontinuitas.

Selain itu, lemahnya basis data dan sistem informasi tambang menjadi salah satu hambatan krusial. Pemerintah daerah belum memiliki sistem informasi geospasial yang akurat terkait lokasi-lokasi rawan PETI, aktivitas logistik pertambangan, dan jaringan distribusi hasil tambang ilegal. Akibatnya, pengawasan bersifat reaktif dan tidak berbasis data, sehingga strategi intervensi kerap terlambat dan tidak menyentuh akar persoalan. Implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti pemantauan drone, pelacakan jalur logistik melalui sistem digital, serta deteksi dini aktivitas pertambangan di luar zona legal, perlu segera diadopsi untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Tantangan lainnya adalah soal transparansi dan partisipasi publik. Masyarakat sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan pertambangan atau dalam evaluasi pelaksanaan strategi penegakan hukum. Hal ini menciptakan jarak antara kebijakan yang dibuat dan realitas sosial-ekonomi warga. Masyarakat di sekitar wilayah tambang lebih memilih bekerja dalam aktivitas ilegal karena merasa tidak memiliki akses terhadap proses perizinan yang formal, yang pada kenyataannya memang rumit dan mahal. Penataan ulang proses perizinan tambang rakyat secara inklusif, cepat, dan murah sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa beralih dari aktivitas ilegal ke aktivitas legal yang berkelanjutan.

Di sisi lain, dimensi politik lokal turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Aktivitas PETI di beberapa wilayah kerap kali mendapatkan perlindungan tidak resmi dari oknum aparat, tokoh politik, atau pemilik modal lokal yang memiliki kepentingan terhadap hasil tambang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa PETI bukan hanya pelanggaran hukum teknis, tetapi juga merupakan bagian dari struktur kekuasaan yang mengakar di tingkat lokal. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum harus menasar jejaring ekonomi dan politik yang menopang PETI, bukan hanya individu-individu pelaku di lapangan.

Ke depan, upaya penanggulangan tambang ilegal perlu ditransformasikan ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah daerah dapat menyusun rencana induk penataan kawasan bekas tambang ilegal untuk diubah menjadi kawasan produktif seperti lahan pertanian terpadu, wisata alam, atau pusat pelatihan tambang rakyat berbasis ekologi. Transformasi ini harus melibatkan pemuda, perempuan, dan kelompok rentan sebagai bagian dari strategi pembangunan alternatif.

Selain itu, integrasi antara pendidikan lingkungan dan penguatan budaya hukum juga menjadi instrumen strategis jangka panjang. Kurikulum sekolah dasar dan menengah di wilayah pertambangan dapat memuat modul pendidikan lingkungan, hak atas sumber daya alam, dan nilai-nilai keadilan ekologis. Dengan cara ini, generasi muda diharapkan tumbuh dengan kesadaran kritis terhadap bahaya pertambangan ilegal dan pentingnya tata kelola sumber daya yang berkeadilan.

Upaya lain yang perlu dikembangkan adalah kemitraan dengan sektor swasta yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan komoditas batu hitam dapat didorong untuk ikut berpartisipasi dalam program legalisasi tambang rakyat, pelatihan keselamatan kerja, serta konservasi lingkungan di kawasan eks tambang. Kolaborasi ini dapat mengurangi beban pemerintah dan memperkuat tanggung jawab kolektif dalam menata industri pertambangan secara etis dan berkelanjutan.

Penguatan regulasi juga harus diarahkan pada penyempurnaan mekanisme sanksi administratif, pidana, dan perdata terhadap pelaku PETI dan pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung. Regulasi yang terlalu fokus pada aspek pidana individu tanpa menyentuh dimensi korporasi atau struktur jaringan ilegal akan terus gagal memutus mata rantai kejahatan tambang. Oleh sebab itu, sistem penegakan hukum harus diselaraskan dengan pendekatan multi-level yang mengatur tanggung jawab secara berjenjang, mulai dari operator lapangan, pengangkut, pembeli, hingga aktor penyokong logistik dan modal.

Dengan membangun pendekatan yang lebih kolaboratif, berbasis data, serta berkeadilan sosial, strategi penegakan hukum pidana terhadap tambang batu hitam ilegal di Suwawa dapat ditransformasikan dari sekadar alat represi menjadi instrumen transformatif yang mampu menciptakan perubahan struktural. Transformasi ini tidak hanya menghapus praktik ilegal, tetapi juga membuka jalan bagi tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Dalam Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tambang Batu Hitam Ilegal Di Wilayah Suwawa, Baik Dari Aspek Hukum, Kelembagaan, Maupun Sosial Masyarakat

Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang batu hitam ilegal di wilayah Suwawa, Gorontalo, menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Hambatan ini tidak hanya bersumber dari lemahnya regulasi, tetapi juga dari persoalan kelembagaan dan resistensi sosial masyarakat. Fenomena ini mencerminkan dinamika khas antara sumber daya alam, praktik hukum, dan struktur sosial lokal. Tulisan ini menguraikan secara mendalam faktor-faktor penghambat tersebut dengan merujuk pada literatur terkini dan analisis kontekstual.

Penegakan hukum terhadap tambang ilegal sesungguhnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dikenakan pidana penjara dan denda. Namun demikian, ketentuan hukum ini sering kali tidak diimplementasikan secara efektif. Dalam praktiknya, berbagai celah hukum dan multitafsir ketentuan membuat proses penegakan hukum berjalan lambat dan tidak tegas. Sebagaimana dikemukakan oleh (Fitriani M.; Saputra, A. R., 2023), “kerancuan dalam kewenangan antar instansi serta lemahnya pengawasan berbasis hukum menghambat efektivitas pelaksanaan sanksi pidana di sektor pertambangan ilegal”.

Selain persoalan substansi hukum, aspek kelembagaan turut menjadi penghambat utama. Dalam konteks Suwawa, banyak kasus menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah) masih lemah. Koordinasi yang tidak optimal menyebabkan lambannya penindakan pelanggaran. Tak jarang pula terjadi tarik menarik kepentingan antara aparat keamanan dan pengusaha tambang ilegal. Sering kali, praktik kompromi dan konflik kepentingan terjadi secara laten, terutama saat aparat penegak hukum justru menjadi pelindung aktivitas ilegal (Aliansyah R., 2022). Fenomena ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, tetapi juga memperkuat praktik impunitas. Dalam istilah (Puspito, 2021), “ketika hukum dikendalikan oleh aktor-aktor dengan relasi patron-klien dalam sistem birokrasi, maka upaya penegakan hukum kehilangan daya gigitnya”.

Lemahnya kapasitas lembaga pengawas dan rendahnya intensitas pengawasan lapangan juga menjadi faktor penting. Pemerintah daerah, meskipun memiliki kewenangan dalam aspek administratif pertambangan, kerap tidak memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang

memadai untuk memantau aktivitas tambang liar di medan yang sulit dijangkau. Terlebih lagi, minimnya anggaran pengawasan turut memperparah situasi. Banyak laporan menunjukkan bahwa pengawasan tambang di wilayah Suwawa hanya dilakukan secara insidental, bukan berkelanjutan dan sistematis. Menurut (Wahid I., 2024), “ketimpangan antara beban pengawasan dan jumlah pengawas pertambangan di daerah mengakibatkan zona abu-abu dalam pengendalian praktik ilegal”.

Dari aspek sosial, resistensi masyarakat terhadap pelarangan tambang batu hitam ilegal menjadi tantangan tersendiri. Aktivitas pertambangan di Suwawa tidak sekadar soal ekonomi, tetapi telah menjadi bagian dari struktur sosial-ekonomi masyarakat setempat. Banyak warga menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas tambang, baik secara langsung sebagai penambang maupun secara tidak langsung sebagai penyedia jasa dan logistik. Dalam situasi ekonomi yang terbatas dan tingginya angka pengangguran, larangan tambang ilegal dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan negara terhadap hak hidup masyarakat lokal. Seperti yang dikemukakan oleh (Tambunan, 2023), “penegakan hukum sering kali dihadapkan pada dilema antara legalitas formal dan keadilan sosial di tingkat komunitas”.

Hal ini menjelaskan mengapa dalam banyak kasus, aparat penegak hukum menghadapi perlawanan saat melakukan operasi penertiban tambang ilegal. Tidak jarang aksi penertiban berujung konflik antara warga dan aparat, bahkan memicu kekerasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana belum memperhitungkan konteks sosial dan budaya lokal secara holistik. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan penegakan hukum, sehingga merasa dimarjinalkan. Dalam pandangan (Surbakti, 2022), “kebijakan yang tidak partisipatif akan memunculkan alienasi hukum, di mana hukum dianggap milik elit dan tidak relevan dengan kehidupan rakyat”.

Lebih jauh lagi, keberadaan elite lokal atau aktor ekonomi-politik yang turut terlibat dalam bisnis tambang ilegal memperkuat hambatan penegakan hukum. Para elite ini, yang sering kali memiliki hubungan dekat dengan pengambil kebijakan atau bahkan aparat, memainkan peran penting dalam melindungi operasi tambang ilegal dari tindakan hukum. Dalam istilah (Nugroho Y., 2023), hal ini disebut sebagai “oligarki lokal yang memanipulasi struktur hukum dan kelembagaan demi akumulasi modal”. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berhadapan dengan pelanggaran hukum biasa, tetapi dengan jaringan kekuasaan yang kompleks dan kuat.

Tak kalah penting adalah peran media dan persepsi publik terhadap tambang ilegal. Di satu sisi, media lokal sering mengangkat isu tambang batu hitam ilegal, namun di sisi lain juga bisa menjadi alat legitimasi atau bahkan propaganda bagi pelaku tambang dengan membingkai

narasi bahwa tambang tersebut adalah bentuk kemandirian ekonomi rakyat. Narasi semacam ini memperlemah dukungan publik terhadap upaya penegakan hukum dan menjadikan tambang ilegal sebagai “kebenaran sosial” meskipun secara hukum adalah pelanggaran. Menurut studi dari (Anindya I.; Gunawan, D., 2023), “ketika opini publik dibentuk oleh narasi ekonomi populis yang mendukung kegiatan ilegal, maka legitimasi hukum negara menjadi lemah”.

Upaya reformasi hukum juga belum menunjukkan hasil signifikan. Meskipun telah ada rencana pembentukan Satgas Penambangan Ilegal di beberapa daerah, implementasinya masih bersifat sporadis dan reaktif. Tidak adanya peta jalan yang jelas dalam penanggulangan tambang ilegal membuat kebijakan yang diambil cenderung bersifat insidental dan tidak menyentuh akar masalah. Di sisi lain, peran masyarakat adat dan kearifan lokal sering diabaikan dalam desain kebijakan. Padahal, dalam beberapa kasus, masyarakat adat memiliki aturan adat sendiri yang lebih efektif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Mengabaikan aspek ini hanya akan memperkuat resistensi lokal terhadap intervensi hukum negara.

Bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang batu hitam ilegal di Suwawa menghadapi hambatan multidimensional. Secara hukum, terdapat celah dan ketidaktegasan dalam implementasi aturan. Secara kelembagaan, terdapat masalah koordinasi, kapasitas pengawasan, dan konflik kepentingan. Sementara itu, secara sosial, terdapat resistensi kuat dari masyarakat, legitimasi sosial terhadap aktivitas tambang ilegal, dan keterlibatan elite lokal yang memperkuat impunitas. Oleh karena itu, solusi atas persoalan ini memerlukan pendekatan integratif yang tidak hanya menegakkan hukum secara formalistik, tetapi juga membangun partisipasi masyarakat, memberdayakan lembaga lokal, dan memperkuat tata kelola sumber daya yang adil dan berkelanjutan.

Dalam melanjutkan pembahasan mengenai hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang batu hitam ilegal di wilayah Suwawa, perlu ditinjau pula sejumlah aspek struktural dan kultural yang memperkuat ketidakberdayaan regulasi dalam konteks lokal. Salah satu aspek tersebut adalah problem politik anggaran di daerah. Dalam banyak kasus, alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap tambang ilegal sangat minim, sehingga menurunkan efektivitas operasional. Kegiatan patroli atau inspeksi tambang sering kali tidak dilakukan secara berkala karena terbentur pada keterbatasan logistik, seperti ketiadaan kendaraan operasional, peralatan pemantauan, serta jaminan keamanan bagi petugas lapangan. Hal ini mencerminkan ketidaksinkronan antara kebijakan pengawasan dan dukungan anggaran daerah, yang pada akhirnya menciptakan ketergantungan pada aparat pusat dan menunda intervensi dini.

Kondisi geografis wilayah Suwawa juga turut memperparah situasi. Tambang-tambang batu hitam ilegal umumnya berada di wilayah-wilayah terpencil dengan akses yang sulit dijangkau. Topografi pegunungan, lemahnya infrastruktur jalan, dan keterbatasan jaringan komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Keterbatasan ini dimanfaatkan oleh pelaku tambang untuk menghindari pemantauan dan memperpanjang siklus operasional tambang ilegal. Bahkan, beberapa titik tambang berkembang menjadi kantong-kantong ekonomi informal yang terisolasi dari sistem hukum formal. Di wilayah-wilayah seperti ini, keberadaan negara menjadi sangat lemah dan praktik hukum digantikan oleh aturan informal yang disepakati secara lokal.

Di sisi lain, belum adanya sistem data dan pemetaan tambang ilegal yang akurat turut menyulitkan identifikasi dan klasifikasi pelanggaran. Pendataan oleh instansi pemerintah sering kali bersifat reaktif dan tidak komprehensif. Akibatnya, tindakan hukum kerap dilakukan berdasarkan laporan warga atau hasil investigasi media, bukan hasil monitoring sistematis. Tanpa data spasial yang akurat dan terkini, kebijakan penegakan hukum menjadi tidak terarah dan rawan tebang pilih. Hal ini membuka ruang bagi praktik kriminalisasi selektif, di mana hanya pelaku kecil atau kelompok tanpa akses politik yang menjadi sasaran penindakan, sementara pelaku besar tetap bebas beroperasi.

Ketiadaan mekanisme perlindungan terhadap saksi pelapor atau whistleblower juga menjadi kendala serius. Masyarakat yang memiliki informasi penting tentang aktivitas tambang ilegal enggan melapor karena takut akan intimidasi atau kekerasan dari pelaku atau jaringan pelindung mereka. Ketakutan ini diperparah oleh tidak berfungsinya sistem perlindungan hukum secara nyata. Dalam kondisi demikian, informasi intelijen yang seharusnya menjadi modal penting dalam upaya penindakan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Rasa takut dan apatisme publik menjadi hambatan kultural yang berkelanjutan dan mengakar dalam masyarakat.

Sementara itu, belum adanya alternatif mata pencaharian yang layak bagi masyarakat di sekitar tambang juga menjadi faktor penting yang mendorong mereka untuk tetap terlibat dalam aktivitas ilegal. Upaya pemberdayaan ekonomi alternatif belum dirancang secara serius oleh pemerintah daerah maupun pusat. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pengembangan pertanian berkelanjutan, atau bantuan modal usaha belum menyentuh akar kebutuhan ekonomi masyarakat. Tanpa adanya jaminan ekonomi yang dapat menggantikan penghasilan dari tambang batu hitam, larangan tambang ilegal hanya akan dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan mereka.

Dinamika lain yang perlu dicermati adalah lemahnya fungsi pengawasan internal di tubuh aparat penegak hukum itu sendiri. Sering ditemukan bahwa aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi bagian dari jaringan perlindungan tambang ilegal. Bentuk-bentuk penyimpangan ini muncul dalam berbagai wujud, mulai dari pembiaran, pemungutan liar, hingga keterlibatan langsung dalam pengelolaan tambang. Mekanisme internal untuk mendeteksi dan menindak oknum semacam ini masih bersifat lemah dan sering kali tidak transparan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaporan masyarakat atas keterlibatan aparat sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius, yang pada akhirnya memperkuat budaya impunitas.

Transformasi digital yang belum merata dalam birokrasi hukum juga menjadi kendala. Masih banyak proses perizinan, pelaporan, dan penindakan yang bergantung pada sistem manual dan tidak terintegrasi. Padahal, dengan penerapan sistem digital berbasis geospasial dan pelaporan daring, pengawasan tambang dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan. Keterlambatan adopsi teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga terkait menunjukkan resistensi terhadap reformasi birokrasi yang mendasar. Padahal, digitalisasi proses penegakan hukum dapat meminimalisir praktik korupsi, mempercepat pelaporan pelanggaran, dan memungkinkan keterlibatan publik secara lebih luas.

Aspek pendidikan hukum dan kesadaran warga juga tidak bisa diabaikan. Di banyak desa sekitar tambang, masyarakat tidak memahami secara menyeluruh dampak hukum dari aktivitas tambang ilegal. Sosialisasi regulasi hukum pidana yang berkaitan dengan pertambangan masih sangat terbatas dan jarang dilakukan dengan pendekatan kultural yang komunikatif. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa aktivitas mereka tergolong ilegal karena selama ini dilakukan secara turun temurun tanpa intervensi negara. Pendidikan hukum yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga supremasi hukum.

Dari sisi perencanaan kebijakan, tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan sumber daya mineral lokal membuat pelaksanaan penegakan hukum bergantung sepenuhnya pada regulasi nasional. Padahal, otonomi daerah semestinya digunakan untuk merancang kebijakan adaptif yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Ketiadaan payung hukum lokal menyebabkan aparat daerah menjadi pasif dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan tindakan administratif maupun preventif. Di sisi lain, pelaku tambang ilegal memanfaatkan kekosongan regulasi ini untuk memperluas operasi mereka dengan dalih bahwa tidak ada pelarangan eksplisit dari pemerintah daerah.

Peran organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat dalam pengawasan dan advokasi tambang ilegal juga belum diperkuat. Banyak komunitas lokal memiliki nilai-nilai budaya dan etika ekologis yang kuat, namun tidak diintegrasikan dalam sistem pengawasan hukum formal. Padahal, pelibatan komunitas lokal dapat menjadi benteng sosial yang efektif dalam mencegah eksploitasi sumber daya secara liar. Sinergi antara hukum formal dan norma adat dapat menciptakan legitimasi ganda dalam proses penegakan hukum, yang pada akhirnya membangun kesadaran kolektif untuk melindungi lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang batu hitam ilegal di Suwawa bukan hanya bersifat normatif dan institusional, tetapi juga mencerminkan krisis multidimensi yang melibatkan relasi kuasa, kesenjangan ekonomi, dan ketidakmerataan akses terhadap keadilan. Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir, yang mencakup reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, pemberdayaan ekonomi alternatif, peningkatan partisipasi publik, serta pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan adaptif terhadap dinamika lokal. Tanpa itu semua, hukum pidana akan terus kehilangan kekuatannya di hadapan realitas sosial dan politik yang lebih dominan.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap tambang batu hitam ilegal di Suwawa, Gorontalo, menghadapi tantangan serius baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial. Meskipun telah tersedia regulasi tegas melalui UU Minerba, pelaksanaannya terbentur oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, minimnya sumber daya, serta praktik impunitas akibat relasi kuasa dan politik lokal. Strategi represif, preventif, dan pre-emptif telah diterapkan, namun efektivitasnya terbatas karena belum menyentuh akar struktural permasalahan, seperti kemiskinan dan ketergantungan ekonomi masyarakat pada aktivitas tambang ilegal. Penindakan hukum cenderung bersifat temporer, sedangkan legalisasi tambang rakyat melalui WPR belum optimal. Hambatan lain termasuk lemahnya pengawasan, resistensi masyarakat, dominasi elite lokal, serta keterbatasan alternatif ekonomi. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum pidana perlu ditransformasikan menjadi pendekatan integratif yang menggabungkan keadilan restoratif, penguatan peran hukum adat, digitalisasi pengawasan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hanya melalui sinergi lintas sektor dan komitmen politik yang kuat, praktik tambang ilegal dapat diberantas dan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- AMAN. (2023). Laporan situasi penambangan ilegal di wilayah adat Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
- Anindya, I., & Gunawan, D. A. N. (2023). Narasi ekonomi populis dalam praktik tambang ilegal: Studi persepsi publik di media lokal. *Jurnal Komunikasi Politik*, 15(1), 33–45. <https://doi.org/10.25077/jkp.v15n1.2023.33>
- Azhar, M., & Firmansyah, H. (2023). Restorative justice dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Genta Press.
- Badan Pengelola Tambang Daerah. (2024). Evaluasi pengawasan PETI tahun 2023–2024. Dinas ESDM Provinsi Gorontalo.
- Dwiratna, I. (2023). Strategi penanggulangan PETI di Indonesia: Studi kasus Gorontalo. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 9(1), 174–190. <https://doi.org/10.31227/jphk.v9i1.2023>
- ESDM. (2023). Data dan informasi aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia tahun 2023. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- Fitriani, M., & Saputra, A. R. H. B. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tambang ilegal: Analisis UU Minerba dan implementasinya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 10–20. <https://doi.org/10.54629/jli.v20n2.2023.10>
- Friedman, L. M. (2002). *American law: An introduction* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Gillespie, A. (2019). *Conservation, law and justice*. Routledge.
- Hijau, L. (2023). Laporan sosial ekonomi penambang batu hitam ilegal di wilayah Suwawa. LSM Lingkar Hijau.
- Ibrahim, L., & Alamsyah, R. (2023). Relasi kuasa dan politik tambang: Studi tambang ilegal di Bone Bolango. *Jurnal Politik Lingkungan*, 5(2), 209–221.
- Kadir, A., & Kadir, N. (2021). Peran hukum adat dalam pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 313–328. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2787>
- KPK. (2022). Kajian tata kelola pertambangan mineral dan batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Nugroho, Y. R. H. (2023). Oligarki dan tambang ilegal: Studi politik ekonomi di wilayah pinggiran. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(2), 117–132. <https://doi.org/10.22146/jisp.2023.69599>
- Puspito, D. R. (2021). Relasi patron-klien dalam birokrasi hukum Indonesia: Studi kasus pada sektor SDA. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 109–120. <https://doi.org/10.7454/ai.v42i1.1320>

- Rachmawati, R., & Huda, N. (2024). Penegakan hukum lingkungan di tengah ketimpangan struktural. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 12(1), 160–175.
- Republika. (2023). Kapolres Bone Bolango: Pendekatan dialogis dalam penanganan tambang ilegal. https://www.republika.co.id/berita/tambang_illegal_bonebolango
- Santosa, M. A. (2023). Dinamika politik hukum dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 51–72. <https://doi.org/10.31078/jk2015>
- Santoso, T. (2024). Keadilan sosial dan penegakan hukum di era disrupsi. *Obor*.
- Surbakti, R. (2022). Alienasi hukum dan resistensi lokal: Kritik terhadap penegakan hukum sektor pertambangan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 55–72. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2022.123>
- Tambunan, F. A. (2023). Keadilan sosial dan legalitas dalam konflik pertambangan. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 11(3), 45–58. <https://doi.org/10.20956/jhm.v11i3.8765>
- Wahid, I. M. R. (2024). Problematika pengawasan pertambangan di daerah: Antara kapasitas dan kepentingan. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 82–96. <https://doi.org/10.31289/jap.v18i1.2024.2289>
- Wahyudi, S., & Kurniawan, A. (2022). Strategi penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Indonesia. *Jurnal Kriminologi dan Penegakan Hukum*, 8(2), 180–193.